



Salinan

**P U T U S A N**  
**Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan  
BERDASARKAN  
KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Tgr,

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 April 1988, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah 13/13/1988 tanggal 08 April 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Ngelegok, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar selama 4 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - a. [REDACTED], lahir di Ngelegok umur 28
  - b. [REDACTED], lahir di Ngelegok umur 26
  - c. [REDACTED], lahir di Ngelegok umur 16
  - d. [REDACTED], lahir di Ngelegok umur 10;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir selama satu tahun, hal tersebut dikarenakan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilannya pun tidak menentu. Dan Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan tetap, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 20 Desember 2017 dan tanggal 15 Januari 2018 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/1988 Tanggal 8 April 1988 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di L I Blok P RT.17 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, termasuk saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah kumpul bersama dan membina rumah di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena selama satu tahun terakhir ini Tergugat tidak memberi nafkah karena kepada Penggugat disebabkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah kamar sejak tahun 2016;
2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di L I Blok A RT.17, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah kumpul bersama dan membina rumah di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat tinggal di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, di mana karena Penggugat menuntut Tergugat untuk kerja keras sementara Tergugat tidak suka kerja keras dan merasa cukup dengan apa yang sudah didapatnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah akan tetapi sudah pisah kamar sejak tahun 2016, saksi mengetahuinya dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan mengenai adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, para saksi juga mengetahui akibat perselisihan dan

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan tahun 2016;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya telah sangat mengganggu suasana kebatinan Penggugat, dan menjadikan dirinya tidak tentram. Rumah tangga demikian tentunya juga memberikan efek negatif dalam tumbuh kembang anak serta merusak harmoni dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana termuat dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek agama, perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian, telah menjadikan

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

*Pertama*, fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

..

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";*

*Kedua*, fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

...

Artinya: *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti sebagaimana tersebut di atas, adalah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, dan mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, terutama bagi Penggugat, karena kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang betentangan dengan rasa keadilan, sehingga akan semakin memperdalam kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ekspresi kebencian Penggugat terhadap Tergugat itu telah tampak, jika tidak demikian tentu Penggugat tidak akan memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karena itu untuk mengatasi kasus seperti ini diberikan sebuah solusi oleh doktrin fiqh dalam Kitab al-Muhazab Jilid II, halaman 81 yang secara tekstual berbunyi:

عقلا اهلعقلاط اهجو زلا ةجوزلا ةبغرلا مدء دتشا  
اذاو

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Artinya: "Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Masehi, bertepatan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp 360.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp 5.000,00        |
| - Meterai           | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah              | Rp 451.000,00        |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 22 Januari 2018  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.



~~~~~ 12  
~~~~~ Putusan Nomor  
1143/Pdt.G/2017/PA Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)